

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 9

SERI : C

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 21/PD/1977

TENTANG

TATA TERTIB PARKIR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dari Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 8A/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum;

b. Bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lemabarn Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

3. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 8A/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TATA TERTIB PARKIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kotamadya : ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung .
- b. Walikotamadya : ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Parkir : ialah penempatan/penyimpanan kendaraan pada suatu tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- d. Tempat parkir : ialah tempat yang disediakan atau dipergunakan untuk parkir bukan kendaraan umum, dengan seizin Walikotamadya.

Pasal 2

Di dalam wilayah Kotamadya dilarang untuk mengusahakan/mengelola tempat parkir tanpa adanya izin tertulis dari Walikotamadya.

Pasal 3

- (1) Walikotamadya berwenang untuk mengusahakan/mengelola serta memungut retibusi tempat parkir diseluruh wilayah Kotamadya.
- (2) Dengan Surat Keputusan Walikotamadya dapat menunjuk tempat-tempat yang bisa dipergunakan sebagai tempat parkir.

Pasal 4

Permohonan izin dimaksud dalam Pasal 2 diatas ditunjukkan kepada Walikotamadya dan dilakukan dengan mengisi formulir permohonan izin yang disediakan, dengan dilampiri :

- a. bukti-bukti pengakuan sebagai badan hukum disertai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. bukti-bukti pembayaran lunas pajak;

Pasal 5

- (1) Surat Izin Pengusahaan/Pengelolaan Tempat Parkir disingkat : IPTP berlaku untuk selama 1 (satu) tahun, terhitung dari mulai tanggal pengeluaran surat izin yang bersangkutan dan dapat diperbaharui lagi untuk selama masa 1 (satu) tahun.
- (2) Pembaharuan surat izin termasuk ayat (1) Pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya surat izin yang sama.
- (3) Dalam hal-hal tertentu dan/atau bilamana dianggap perlu, Walikotamadya dapat mengubah/menambah ketentuan persatuan persyaratan yang ditetapkan dalam surat izin yang masih berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemegang izin memindahkan hak atas izin usahanya maka untuk hal ini diperlukan persetujuan/izin tertulis dari Walikotamadya.
- (2) Tanpa adanya persetujuan/izin tertulis dari Walikotamadya termaksud ayat (1) Pasal ini, pemindahan hak tersebut dianggap tidak sah dan mengakibatkan batal/gugur karena hukum dari surat izin yang bersangkutan.

Pasal 7

Untuk formulir-formulir, surat-surat izin dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan pemberian izin ini, demukian pula pengaturan serta penetapan besarnya retribusi yang diperlukan, ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menyimpan kendaraan ditempat yang ditunjuk sebagai tempat parkir diwajibkan membayar retribusi parkir.
- (2) Pungutan retribusi parkir termaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan karcis yang dikeluarkan oleh Walikotamadya.

Pasal 9

Berm dan trottoir tidak diperkenankan dan dilarang untuk dipergunakan sebagai tempat parkir.

Pasal 10

Pelanggaran atau kelalaian terhadap Peraturan Daerah ini, selain dapat mengakibatkan ditariknya kembali surat-izin yang bersangkutan, dapat pula dikenakan/diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Pasal 11

Pengawasan dari pelaksanaan dan pengusutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotamadya.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TATA TERTIB PARKIR”.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 5 Nopember 1977.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. UTJU DJUNAEDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1978 No. 219/PE.222-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

ttd.

A. KUNAEFI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 1 Mei 1978 No. 9 Tahun 1978 Seri C.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. MAHBUB MESRIE.
NIP. 480020533